



# ETIKA, AGAMA, DAN CINTA SEBAGAI MODAL DASAR AKUNTAN DALAM MEMBERANTAS KORUPSI

Nyoman Ari Surya Dharmawan

*Universitas Brawijaya, Jl. Veteran, Malang, Jawa Timur, Indonesia  
(arisurya.dharmawan@gmail.com)*

---

## ABSTRAK

Korupsi dimulai dari suatu tindakan kecil yang akan berakibat besar. Besar kecilnya suatu tindakan korupsi akan berefek dapat meruntuhkan sebuah negara yang besar. Maka diperlukannya tindakan nyata akuntan untuk pemberantasan korupsi. Artikel ini mencoba untuk membahas dengan sudut pandang etika, agama dan cinta akuntan dalam perannya membangun negara dengan pemberantasan korupsi.

**Kata kunci:** Korupsi; Etika; Agama; Cinta

## ABSTRACT

*Corruption starts from a small action that will have a big effect. The size of an act of corruption will have the effect of tearing down a large country. So the real action of accountants is needed to eradicate corruption. This article tries to discuss with the perspective of ethics, religion and love of accountants in their role in building the country by eradicating corruption.*

**Keywords:** Corruption; Ethics; Religion; Love

---

## PENDAHULUAN

Profesi akuntan saat ini telah menjadi sorotan dari berbagai kalangan masyarakat yang diakibatkan dari krisis moral yang membayangnya. Bayang-bayang ini didasarkan dari berbagai kasus kecurangan akuntansi sudah terjadi diberbagai belahan dunia, sehingga menempatkan profesi ini sebagai pihak yang patut disalahkan. Krisis

moral yang cukup fenomenal diawali dari kasus Enron yang melibatkan salah satu kantor akuntan publik dunia dan memicu kalangan pemerintahan untuk menetapkan aturan mengenai tata kelola perusahaan yang baik (Wirajaya, 2014). Kasus serupa yang terjadi di Indonesia, yang terjadi pada organisasi publik maupun swasta.

Kasus-kasus kecurangan ini sudah menggerogoti organisasi publik di Indonesia dari tingkat pusat sampai pada tingkat desa. Menurut data yang dirilis dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) di Tahun 2017, tercatat sebanyak 576 kasus terkait dengan skandal keuangan dari tingkat pusat sampai pada tingkat desa dengan total kerugian negara sebesar RP. 6,5 Triliun dan kasus suap sebesar Rp. 211 miliar (<https://nasional.kompas.com>).

Skandal keuangan yang dirilis oleh ICW ini yang paling mengejutkan adalah skandal yang terjadi di tingkat desa, sebanyak 98 kasus dengan total kerugian negara sebesar Rp. 39,3 Miliar. Ini mengindikasikan bahwa virus ini sudah menggerogoti organisasi publik di Indonesia dari level atas sampai pada level bawah. Lalu bagaimanakah dengan organisasi swasta di Indonesia?

Organisasi swasta di Indonesia juga mengalami hal yang serupa dengan organisasi publik. ini dapat dibuktikan dari kasus korupsi yang menimpa perusahaan telekomunikasi Indosat.Tbk sebesar Rp 1,3 triliun. Kasus pada Indosat. Tbk ini melibatkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Sungkoro & Surja sebagai auditornya, yang merupakan mitra dari Ernst & Young (EY) untuk di Indonesia. KAP ini didenda sebesar

US\$ 1 Juta kepada regulator AS (<https://bisnis.tempo.co>). ini merupakan potret kelam dari skandal keuangan yang terjadi di organisasi publik dan swasta di Indonesia.

Di Indonesia, korupsi menjadi isu utama bidang politik dan ekonomi. Untuk dapat mengatasi kasus-kasus korupsi, pemerintah sudah menetapkan ditetapkan UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Aturan ini membahas 30 jenis korupsi yang dikategorikan menjadi 7 kelompok yaitu menyebabkan kerugian bagi bangsa, suap, penggelapan, pemerasan, penipuan, konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, dan gratifikasi (Lukito, 2015).

Berdasarkan *Corruption Perception Index* (CPI) untuk tahun 1995 sampai 2017, mencapai titik tertinggi sepanjang masa 37 poin pada tahun 2016 dan rekor terendah 17 Poin pada tahun 1999 yang dilaporkan oleh *Transparency*

*International*. Akan tetapi berdasarkan CPI Indonesia pada tahun 2017 mengalami stagnasi, ini dapat dilihat dari persamaan angka pada perolehan skor tahun 2016. Hal senada juga di ungkapkan oleh Wawan Suyatmiko (2018) sebagai peneliti *transparency International Indonesia*

*“CPI Indonesia tahun 2017 berada di skor 37 berada diperingkat 96 dari 180 negara yang disurvei, angka ini sama dengan perolehan skor tahun 2016. Hal ini menunjukkan stagnasi upaya berbagai pihak, khususnya Pemerintah, kalangan politisi dan pebisnis, dalam usaha pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.”*(<http://riset.ti.or.id/corruption-perceptions-index-2017>).

Pemberantasan korupsi belum lebih dari sekedar wacana mengingat luas dan beragamnya pelaku korupsi tidak sebanding dengan kemampuan penegak hukum untuk menghadapinya. Publik sangat menantikan keseriusan dari pemerintah dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi. Felia Salim (2018) *Chair of Executive Board*, *Transparency International Indonesia* mengungkapkan bahwa

*“Pemerintah bisa dikatakan belum berhasil mencapai target sasaran jangka menengah yakni peningkatan CPI sebesar 65 pada tahun 2019. Sayangnya,*

*upaya revisi target dan upaya penguatan program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) tidak terlihat melalui lambannya revisi Perpres 55 tahun 2012”* (<http://riset.ti.or.id/corruption-perceptions-index-2017>).

Berbagai ulasan mengenai kasus korupsi yang sudah mengerogoti bangsa Indonesia ini jelas sangat bertentangan dengan kode etik profesi akuntan. Kasus ini merupakan tamparan keras bagi profesi akuntan Indonesia dimana profesi ini dipercaya masyarakat untuk mendukung terlaksananya praktik tata kelola perusahaan yang baik, bukan justru merusak harapan masyarakat tersebut. Berbagai kasus pelanggaran yang terjadi seolah-olah menjadi bukti rapuhnya integritas akuntan (Ludigdo, 2007). Adanya *expectation gap* antara masyarakat dan kondisi senyatanya akuntan menjadi tantangan tersendiri bagi profesi ini. Oleh karena itu diperlukan suatu karakter akuntan yang kuat untuk dapat menghadapi tekanan berbagai pihak-pihak yang berkepentingan sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat. Dalam hal ini diperlukan etika, agama, dan cinta untuk membentuk karakter individual seorang akuntan. Artikel ini hendak mengeksplorasi secara mendalam peran etika, agama, dan cinta dalam perilaku akuntan

sehingga diharapkan dapat menaungi profesionalitas.

## **PEMBAHASAN**

### **Pentingnya Etika Profesi untuk Menjaga Integritas Akuntan**

Istilah etika berasal dari Bahasa Yunani Kuno “*etos*” (bentuk tunggal) dan “*to etha*” (bentuk jamak) yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Dalam pengertian ini, etika berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan hidup yang dianggap baik. Bertens (2000) menganalisis arti-arti “etika” dari sudut praksis dan refleksi. Etika sebagai praksis berarti apa yang dilakukan sejauh sesuai atau tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma moral. Etika sebagai praksis memiliki arti sama dengan moral (moralitas) yaitu apa yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan, pantas dilakukan, dan sebagainya. Seseorang yang memikirkan masalah korupsi tentunya akan berpendapat bahwa adanya undang-undang korupsi dan implementasinya secara ketat dan konsisten akan dapat menegakkan nilai dan norma moral dalam praktek akuntansi. Etika sebagai refleksi diartikan sebagai suatu pemikiran moral, yaitu berpikir tentang apa yang dilakukan dan khususnya tentang apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Etika sebagai refleksi menyoroti dan menilai

baik buruknya perilaku orang, salah satunya terkait dengan tindakan korupsi.

Sesungguhnya prinsip-prinsip etika tersebut tidak berdiri sendiri, tapi merupakan suatu kerangka pemikiran sistematis yang disebut dengan “teori”. Teori etika akan membantu menilai keputusan etis seseorang. Teori-teori tentang etika berkaitan langsung dengan etika sebagai refleksi kritis. Bertens (2000) mengemukakan beberapa teori tentang etika antara lain:

#### *1) Teori Utilitarisme*

Utilitarisme berasal dari bahasa Latin “*utilis*” yang berarti bermanfaat. Menurut teori ini, perbuatan dikatakan baik jika memberikan manfaat bukan hanya untuk satu atau dua orang saja melainkan masyarakat secara keseluruhan. Kriteria untuk menentukan baik buruknya suatu perbuatan adalah *the greatest happiness of the greatest number* yaitu kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar. Mengapa seorang akuntan perlu mendeteksi adanya korupsi? Mengapa akuntan perlu mengungkapkan korupsi tersebut? Utilitarisme menjawab: karena hal tersebut bertujuan untuk menyelamatkan pendapatan negara, meningkatkan pertumbuhan perekonomian, mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan

kualitas pelayanan publik, atau dapat dikatakan membawa manfaat besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu teori utilitarisme menganggap upaya pemberantasan korupsi menjadi tanggung jawab moral yang harus dimiliki oleh seorang akuntan.

## 2) *Teori Deontologi*

Istilah deontologi berasal dari bahasa Yunani “*deon*” yang berarti kewajiban. Apabila utilitarisme menekankan pada konsekuensi dari suatu perbuatan, maka deontologi menekankan dasar baik buruknya perbuatan adalah kewajiban. Atas pertanyaan “mengapa akuntan harus melawan korupsi?” dan “mengapa akuntan tidak boleh menyembunyikan tindakan korupsi yang diketahuinya?”, deontologi menjawab: “karena tindakan pertama tersebut merupakan kewajiban akuntan dan karena perbuatan kedua dilarang. Suatu tindakan tidak akan menjadi baik hanya karena hasilnya baik, melainkan karena hal tersebut harus atau wajib dilakukan. Suatu perbuatan dikatakan baik jika berdasarkan “imperatif kategoris” yaitu kewajiban tanpa syarat apapun.

Terkadang praktek penyuapan pada proses pengadaan barang dan jasa pada lembaga pemerintah merupakan suatu hal yang lumrah dilakukan atau bahkan menjadi

suatu tradisi yang dilegalkan, namun pengungkapan praktik penyuapan tersebut tetap harus dilakukan seorang akuntan. Akuntan dikatakan berperilaku baik jika bisa mengungkapkan rantai penyuapan tersebut meskipun senyatanya penyuapan tersebut memberikan keuntungan bagi segenap pegawai di instansi tersebut.

## 3) *Teori Hak*

Dalam pemikiran moral, teori ini paling sering digunakan untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan. Hak didasarkan pada martabat manusia dimana martabat semua manusia adalah sama. Oleh karena itu tidak boleh mengorbankan manusia secara individual demi untuk mencapai tujuan tertentu. Tindakan korupsi yang dilakukan oknum pejabat pemerintah tentunya menyebabkan inefisiensi anggaran sehingga akan mengurangi kualitas pelayanan publik. Praktik korupsi yang terjadi semata-mata bertujuan untuk memenuhi kepentingan pribadi dan atau golongan sehingga mengabaikan kepentingan orang banyak. Dengan demikian, tindakan akuntan untuk melawan korupsi merupakan suatu hal yang baik karena melindungi hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik.

#### 4) Teori Keutamaan

Teori keutamaan (*virtue*) memandang pada sikap atau akhlak seseorang. Teori ini tidak mempermasalahkan apakah tindakan tersebut adil, jujur, atau baik hati, melainkan menekankan pada apakah orang itu bersikap adil, jujur, baik hati, dan sebagainya. Keutamaan merupakan disposisi watak yang diperoleh seseorang untuk memungkinkan berperilaku baik secara moral. Keutamaan disini tidak hanya pada taraf pribadi saja, tetapi harus dalam konteks komunitas.

Salah satu prinsip keutamaan yang bisa dipegang akuntan adalah kejujuran. Kejujuran menuntut adanya keterbukaan dan kebenaran. Apabila dikaitkan dengan peran akuntan dalam pemberantasan korupsi, seorang akuntan harus jujur mengungkapkan kecurangan yang terjadi. Keterbukaan tidak berarti akuntan harus membuka semua rahasia yang diketahui. Seorang akuntan tetap harus menjaga etika profesi bahwa kerahasiaan pekerjaan hanya boleh diungkapkan kepada negara, profesi, dan pengadilan. Sistem pelaporan menggunakan *whistleblowing* yang saat ini banyak digunakan oleh instansi-instansi pemerintahan merupakan salah satu sarana untuk menjalankan prinsip keutamaan kejujuran.

Salah satu upaya pemerintah untuk memberlakukan etika bagi seluruh akuntan dalam melaksanakan tugas profesionalnya adalah dengan menetapkan Kode Etik Akuntan. Aturan ini merupakan suatu prinsip moral dan perbuatan yang menjadi landasan bertindaknya akuntan agar dipandang masyarakat sebagai perbuatan yang terpuji dan meningkatkan martabat serta kehormatan profesi. Dengan demikian akuntan diharapkan memahami dan menerapkan kode etik sebagai tanggung jawab dalam penugasan profesionalnya (Badjuri, 2010). Untuk kasus akuntan publik, dengan adanya UU Akuntan Publik tahun 2011, sebenarnya merupakan sebuah langkah baik dalam rangka mengatur perilaku dan tindakan para akuntan publik dalam berpraktek. Terlepas dari kelemahan dalam pembentukan konten dari UU tersebut, namun setidaknya ada usaha yang dilakukan oleh para praktisi dalam menyikapi kejadian-kejadian masa lampau terkait pelanggaran etika profesi.

#### **Agama sebagai Dasar Moralitas dalam Melawan Korupsi**

Etika merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari moral, yang berkaitan erat dengan agama dan budaya. Etika seseorang dalam menjalankan profesinya dipengaruhi ajaran agama yang dianut serta

budaya yang dimiliki pelaku itu sendiri. Sesungguhnya setiap agama telah mengatur seseorang dalam melakukan hubungan dengan orang lain sehingga dapat dinyatakan bahwa orang yang mendasarkan tindakannya pada agama akan memiliki moral yang terpuji dalam profesinya. Etika berperan sebagai rambu-rambu untuk membimbing dan mengingatkan seseorang untuk melaksanakan dan mematuhi tindakan yang terpuji (*good conduct*). Agama adalah unsur budaya yang berdifusi pada setiap aspek masyarakat dan meresapi kehidupan individu apakah seseorang percaya atau tidak percaya (Hamza, 2010).

Agama mempengaruhi target, keputusan, motivasi, tujuan, dan kepuasan masyarakat. Pengaruh ini berperan dominan dalam membentuk sikap dan perilaku etis individu (Iannaccone, 1998; Noland, 2005). Agama diibaratkan sebagai batu bata yang paling dasar untuk dunia kognitif individu. Johnson et al. (2001) serta Weaver dan Agle (2002) mendefinisikan religiusitas sebagai komitmen individu atas agama dan ajaran-ajarannya yang dicerminkan melalui sikap dan perilaku individu tersebut. Dalam studi agama, agama memiliki definisi yang berbeda dengan istilah religiusitas. Agama adalah keyakinan, tetapi religiusitas adalah

apresiasi kualitas dan kehidupan sikap individu berdasarkan nilai-nilai agama yang menjadi keyakinan mereka. Mokhlis (2006) mendefinisikan religiusitas sebagai tingkat komitmen individu untuk agamanya.

Religiusitas adalah sikap individu dalam umum, tidak hanya aspek agama tetapi juga niat individu untuk mempraktekkan agama mereka. Religiusitas adalah bagaimana seorang individu memahami, menginternalisasi dan mengintegrasikan norma agama ke dalam diri mereka sendiri dan menjadi kepribadian mereka. Dengan demikian religiusitas mencakup suatu kondisi yang mendorong mereka dalam berpikir, berperilaku dan bertindak sesuai keyakinan mereka (Ahyadi, 1995 dalam Amaliah dan Purnamasari, 2015). Religiusitas memiliki beberapa aspek penting terkait ajaran agama yaitu: aspek keyakinan, aspek ketaatan, aspek penghayatan, aspek pengetahuan, dan aspek pelaksanaan. Dengan demikian, religiusitas bukan hanya penghayatan terhadap nilai agama saja namun juga pengamalan nilai tersebut.

Kebermaknaan hidup adalah kualitas penghayatan individu terhadap seberapa besar dapat mengembangkan dan

mengaktualisasikan potensi serta kapasitas yang dimiliki, dan seberapa jauh berhasil mencapai tujuan hidup, dalam rangka memberi makna dan arti dalam hidup. Berdasarkan argumen tersebut dengan adanya tingkat religiusitas yang semakin tinggi akan menurunkan tingkat rasionalisasi seseorang dikarenakan sudah terbiasa melakukan penghayatan terhadap ajaran agama dikehidupan sehari-hari. Sebelum seseorang melakukan suatu tindakan yang mengarah kriminalitas maupun kecurangan akuntansi maka seseorang akan melalui dilema kognitif akan menurunkan atau menaikkan pembenaran atau tingkat rasionalisasi. Jika tingkat rasionalisasi seseorang yang semakin rendah maka kecenderungan kecurangan akuntansi juga akan semakin menurun.

Religiusitas didefinisikan sebagai suatu sistem yang terintegrasi dari keyakinan (*belief*), gaya hidup, aktivitas ritual dan institusi yang memberikan makna dalam kehidupan manusia dan mengarahkan manusia pada nilai-nilai suci atau nilai-nilai tertinggi (Glock dan Stark, 1965). Asumsi mengenai sulitnya pengukuran religiusitas mulai berkurang karena berkembangnya pengukuran religiusitas di bidang ilmu psikologi, teologi dan sosiologi.

Glock dan Stark (1965) mendefinisikan religiusitas sebagai:

- 1) *Cognition (religious knowledge, religious belief)*
- 2) *Affect*, berhubungan dengan *emotional attachment* atau *emotional feelings* tentang agama, dan
- 3) Perilaku, seperti kehadiran dan afiliasi dengan tempat beribadah, kehadiran, membaca kitab suci, dan berdoa.

Glock dan Stark (1965) menganalisis religiusitas dalam 5 dimensi, yaitu:

- 1) *Ideological dimension*, adalah dimensi yang berhubungan dengan tingkat kepercayaan seseorang tentang agama mereka nilai-nilai, terutama ajaran/nilai fundamental atau dogmatis.
- 2) *Ritualistic dimension*, adalah dimensi yang berkaitan dengan tingkat kepatuhan seorang individu dalam melakukan ritual kegiatan seperti yang diperintahkan atau dianjurkan oleh agama mereka.
- 3) *Experiential dimension*, adalah terkait dengan tingkat perasaan religius individu dan pengalaman.
- 4) *Intellectual/knowledge dimension*, terkait dengan tingkat pengetahuan individu dan pemahaman tentang nilai-nilai agama mereka, terutama tentang

pelajaran dasar atau nilai yang dapat ditemukan dalam kitab suci.

- 5) *Practice/consequences*, terkait dengan tingkat perilaku individu yang termotivasi oleh agama mereka. Perilaku dalam hal ini adalah perilaku duniawi, yang adalah bagaimana individu berhubungan dengan dunia mereka.

Pengukuran religiusitas menurut Glock dan Stark (1965) dapat dikelompokkan dalam beberapa aspek sebagai berikut:

- 1) *Religious Practice (the ritualistic dimension)*; yaitu tingkatan sejauhmana seseorang mengerjakan kewajiban ritual di dalam agama, seperti sembahyang, zakat, puasa dan sebagainya.
- 2) *Religious Belief (the ideological dimension)*; yaitu sejauhmana seseorang menerima hal-hal yang dogmatik di dalam ajaran agamanya. Misalnya kepercayaan tentang adanya Tuhan, malaikat, kitab-kitab suci, Nabi.
- 3) *Religious Knowledge (the intellectual dimension)*; yaitu seberapa jauh seseorang mengetahui ajaran agamanya. Hal ini berhubungan dengan aktivitas seseorang untuk mengetahui ajaran-ajaran dalam agamanya.

- 4) *Religious Feeling (the experiential dimension)*; yaitu dimensi yang terdiri dari perasaan dan pengalaman keagamaan yang pernah dirasakan dan dialami. Misalnya seseorang merasa dekat dengan Tuhan, merasa takut berbuat dosa, dan merasa doanya dikabulkan Tuhan.

- 5) *Religious Effect (the consequential dimension)*; yaitu dimensi yang mengukur sejauhmana perilaku seseorang dimotivasi oleh ajaran agamanya di dalam kehidupannya.

Struktur religiusitas biasanya terdiri dari tiga dimensi inti yaitu keyakinan, pengalaman, dan ritual. Dimensi keyakinan menangkap kedekatan dengan mana set individu keyakinan ascribes untuk konstruksi ideologi agama, yaitu teologi. Ini terdiri dari pernyataan (iman) pada (i) adanya makhluk ilahi dan sifatnya; (ii) konten dan tujuan dari kehendak ilahi, dan peran alam dan manusia dalam kehendak ini; (iii) tindakan diperlukan untuk memenuhi tanggung kehendak ilahi ini. Dimensi ritual mengukur keterlibatan seseorang dalam berbagai agama praktek dan hubungan antara praktek yang berbeda (individu yang berbeda kegiatan berat berbeda dan berlatih masing-masing dengan frekuensi yang berbeda). Pengalaman

dimensi mengukur sejauh mana individu menganggap diri mereka memiliki pertemuan dari konteks agama (misalnya rasa keselamatan, dosa, dan kedekatan dengan dan takut untuk Ilahi) (Tan dan Vogel, 2008).

Religius personal merupakan titik awal untuk menemukan perbedaan *judgment* moral karena ideologi religius memberikan banyak penjelasan mengenai *judgment* individu tentang sesuatu hal yang benar dan salah (Rest *et al.*, 1969). Beberapa pihak mempersepsikan etika memiliki arti yang sama dengan religious. Studi empiris yang dilakukan Brown dan Annis (1978) pada manager bisnis menyatakan bahwa lebih dari 100 manager bisnis yang ditanyakan mengenai makna etika bagi dirinya menunjukkan sebesar 25% mendefinisikan etika dalam pengertian religius yaitu keberadaan etika sejalan dengan agama, dan sebesar 28% menyatakan etika sebagai *golden rule* yang dikonotasikan sebagai religius.

Religiusitas mempengaruhi standar moral seseorang. Manusia yang memiliki level religiusitas yang tinggi akan lebih empati dan memperhatikan kepentingan orang lain (Hood *et al.*, 1996), serta religiusitas akan memberikan kontribusi terhadap idealisme

seseorang. Semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang akan semakin rendah kecenderungan untuk terlibat dalam kecurangan akuntansi. Hasil penelitian Pamungkas (2014) menunjukkan bahwa jika tingkat religiusitas seseorang meningkat maka kecenderungan perilaku kecurangan akuntansi akan menurun.

Meskipun beberapa pernyataan menunjukkan bahwa agama dan keyakinan merupakan faktor penting dalam pembangunan (Marshall dan Keough, 2004; Ter Haar dan Ellis, 2006; Thomas, 2005), namun studi empiris tentang pengaruh agama dalam pembangunan masih langka. Agama mungkin mempengaruhi persepsi dan perilaku dari beberapa pihak yang terkait dalam pengembangan. Ter Haar dan Ellis (2006) menyatakan bahwa keyakinan agama memberikan bimbingan moral dan mendorong orang untuk memperbaiki kehidupan mereka. Agama mungkin juga mempengaruhi upaya pembangunan. Sebagai contoh, banyak organisasi pembangunan internasional, seperti *World Vision* dan *Catholic Relief Services* sebagai organisasi Kristen yang membiayai industri mikro tidak terkecuali. Beberapa organisasi Kristen, seperti *Opportunity International* dan *Vision*

*Fund*, secara aktif terlibat untuk memajukan industri keuangan mikro.

Beberapa literatur sejarah ekonomi, melalui perdebatan yang cukup panjang membahas peran agama dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Perdebatan ini dimulai dengan karya klasik Max Weber mengenai Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme. Weber menyatakan bahwa etika Protestan, yang berfokus pada *personal agency* dan *dilligence*, mendorong pembangunan ekonomi. Perdebatan pun semakin meluas mengenai peran historis agama dalam pengembangan kapitalisme modern yang bertentangan dengan fokus perhatian yang dikhususkan agama dalam pembangunan saat ini (Mersland *et al.*, 2012).

Saat ini, salah satu permasalahan serius yang marak dibicarakan setiap hari di masyarakat adalah korupsi. Terdapat banyak hal yang belum diketahui mengenai faktor penyebab hal itu terjadi. Glaeser dan Saks (2004) menyatakan bahwa etnis keragaman merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya korupsi. Jika ada sejumlah etnis kelompok dalam masyarakat dan politisi/birokrat cenderung mengalokasikan sumber daya ke arah pendukung etnis mereka sendiri, maka anggota dari satu kelompok

etnis cenderung terus mendukung politisi/birokrat dari kelompok etnis mereka sendiri, meskipun dia dikenal korup. Kecenderungan untuk mendukung anggota kelompok sendiri tidak hanya mencakup etnis kelompok tetapi juga mencakup kelompok-kelompok agama (Vanhanen, 1999). Keragaman agama adalah sama pentingnya dengan keragaman etnis dalam menjelaskan suatu menjelaskan korupsi (Dincer, 2008). Pendapat ini dipertegas oleh penelitian Putnam dan Campbell (2010) yang menyatakan bahwa individu yang berpartisipasi dalam kumpulan (kongregasi) religius cenderung memiliki keyakinan pro-sosial kuat dan berperilaku yang cenderung lebih pro-sosial dibandingkan individu yang tidak berpartisipasi dalam kongregasi religius. Namun, tidak ada bukti konklusif tentang arah kausalitas.

King (2007) menyatakan bahwa religiusitas berbeda dari spiritualitas. Namun, banyak penelitian yang telah membuktikan bahwa baik religiusitas dan spiritualitas memiliki pengaruh positif pada sikap dan perilaku dari individual. Internalisasi nilai-nilai agama bisa pengaruh perilaku etis atau nilai-nilai individu dan sikap pribadi dan perilaku (Amaliah dan Westi Riani, 2011; dan Amaliah, 2014 dalam Amaliah dan Purnamasari,

2015) dan tercermin dalam kehidupan pribadi dan sosial (Ntalianis dan Darr, 2005). Sementara La Porta et al. (1999) menunjukkan bahwa Protestanisme dan korupsi berpengaruh negatif dan secara signifikan terkait.

Penelitian yang dilakukan oleh Waithima (2010) di kalangan mahasiswa di universitas Kenya menunjukkan bahwa agama berafiliasi dengan kecenderungan individu untuk melakukan korupsi. Dia lebih jauh menunjukkan bahwa agama rakyat berafiliasi dengan tindakan untuk membasmi korupsi. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Flavin dan Ledet (2010) di USA menemukan bahwa populasi Katolik dengan proporsi yang lebih tinggi memiliki tingkat korupsi pemerintah yang lebih tinggi, dimana agama dan keyakinan seseorang berdampak pada perilaku. Melgar et al. (2010) menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara kelompok agama. Mereka menambahkan bahwa tingkat religiusitas tidak mempengaruhi persepsi korupsi, namun mereka menemukan bahwa menghadiri layanan keagamaan lebih sering mengurangi persepsi korupsi.

Penelitian Yahya *et al.*, (2015) mengungkapkan bahwa budaya organisasi dan religiusitas memiliki

kekuatan penuh korupsi. Temuan menunjukkan bahwa pemahaman yang lebih baik sangat dibutuhkan oleh para pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi korupsi terutama di kalangan generasi muda, khususnya Gen Y. Kesimpulannya bahwa agama memiliki efek pada korupsi. Upaya untuk mereformasi sistem pemerintahan dan mengontrol korupsi harus memperhitungkan faktor-faktor agama jika ingin upaya tersebut berhasil, terutama di kalangan Gen Y.

### **Pemberantasan Korupsi sebagai Wujud Rasa Cinta Tanah Air**

Dalam konteks filosofi, cinta merupakan sifat baik yang mewarisi semua kebaikan, perasaan belas kasih dan kasih sayang. Cinta juga dapat dikatakan sebagai aksi atau kegiatan aktif yang dilakukan manusia terhadap objek lain, berupa pengorbanan diri, empati, perhatian, kasih sayang, membantu, menuruti perkataan, mengikuti, patuh, dan mau melakukan apa pun yang diinginkan objek tersebut (Wikipedia, 2015). Terdapat berbagai macam bentuk cinta seperti cinta keluarga, cinta negara, cinta bangsa, cinta pengetahuan, ataupun cinta kebebasan. Wujud cinta yang akan dibahas pada artikel ini adalah cinta tanah air atau sering disebut dengan

nasionalisme.

Cinta tanah air itu adalah perasaan cinta kepada bangsa dan negara. Cinta dalam arti luas ditandai dengan sikap yang mementingkan kepentingan bangsa dan negara, serta rela berkorban demi kejayaan bangsa dan negara untuk mengisi kemerdekaan. Untuk dapat mengisi kemerdekaan, setiap warga negara hendaknya berpartisipasi dalam pembangunan nasional sesuai dengan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki. Rasa cinta tanah air inilah yang mendorong perilaku individu untuk membangun negaranya dengan penuh dedikasi. Oleh karena itu rasa cinta tanah air ini perlu dikembangkan dalam jiwa setiap individu.

Kecintaan terhadap Indonesia harus dimaknai sebagai keinginan untuk melihat Indonesia bebas korupsi. Makna cinta tanah air disini dilihat dari upaya warga negara untuk turut serta mengawasi jalannya pemerintahan dan membantu meluruskan yang salah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Cara ini merupakan salah satu bentuk wujud bela negara sebagai bukti nasionalisme. Konsep bela negara tidak hanya diwujudkan secara fisik, namun juga melalui non fisik. Secara nonfisik dapat didefinisikan sebagai upaya untuk

mempertahankan negara dengan cara meningkatkan rasa nasionalisme, yakni kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, salah satunya adalah berpartisipasi aktif dalam pemberantasan korupsi. Korupsi merupakan bentuk baru *chauvinisme* yaitu cinta buta terhadap Indonesia tanpa kemauan melihat kondisi faktual Indonesia yang compang-camping karena perilaku mementingkan diri sendiri dan golongannya.

Terkait dengan fenomena korupsi yang marak terjadi, tindakan korupsi merupakan wujud bahwa koruptor sudah mulai kehilangan rasa cintanya pada tanah air, bahkan mungkin sudah tidak memilikinya lagi. Jika rasa cinta itu masih ada, tentunya para koruptor tidak akan tega memakan uang rakyat sehingga menyebabkan rakyat menderita, dan memicu kemiskinan di berbagai tanah air. Rendahnya kesadaran bernegara dan minimnya rasa cinta tanah air membuat para koruptor gelap mata untuk menerima uang haram tersebut. Budaya Indonesia yang masih *money oriented* menyebabkan banyak orang mencoba untuk mendapatkan uang secara cepat tanpa melalui proses yang benar.

Sistem birokrasi Indonesia yang merupakan warisan budaya kolonial Belanda yang rumit sehingga membuka celah-celah bagi orang-orang yang ingin melaksanakan praktik korupsi. Semakin lengkap mengingat nilai-nilai agama mulai semakin luntur sehingga banyak orang mulai tergiur untuk melakukan praktik korupsi.

Salah satu profesi yang dapat membantu pemerintah untuk menanggulangi kasus korupsi di Indonesia adalah profesi akuntan. Profesi ini harus memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi sehingga memiliki keberanian untuk mengungkapkan dan melawan korupsi yang merajalela. Sebagai akuntan, kejujuran merupakan harga mati meski idealisme ini sering bertentangan dengan keinginan manajemen perusahaan. Sebagai suatu profesi, seorang akuntan harus menjaga prasyarat, kompeten, memiliki integritas, independen, kepribadian yang optimal sehingga memadai sebagai modal melawan kejahatan ekonomi seperti korupsi. Dalam hal ini seharusnya akuntan memberikan saran yang mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang baik seperti memperbaiki sistem perpajakan di perusahaan, menyarankan perusahaan untuk mengisi posisi keuangan perusahaan

dengan akuntan yang profesional, menetapkan sistem evaluasi yang memadai, dan memberikan dukungan teknis kepada gerakan atau lembaga anti korupsi.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan akuntan bisa berperan dalam upaya pemberantasan korupsi berdasarkan etika, agama, dan cinta kepada Tuhan, profesi, bangsa, dan negara. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kesadaran dan pengetahuan etika di kalangan para akuntan dan perlunya perluasan pandangan dari akuntan hanya sebagai tukang administrasi atau tukang catat menjadi akuntan yang mempunyai loyalitas profesi dan lebih independen dalam pelaksanaan tugas merupakan cara yang dapat memperkecil terjadinya korupsi. Namun jika dari sisi akuntannya sendiri tidak menanamkan moral dan etikanya sebagai seorang akuntan sesungguhnya, maka korupsi yang diharapkan berkurang dan hilang dari negeri ini tidak akan terjadi

## **REFERENSI**

Amaliah, Ima dan Pupung Purnamasari. 2015. Fraud Prevention: Relevance to Religiosity and Spirituality in the Workplace. *Procedia-Social*

- and Behavioral Sciences, Vol. 211, pp. 827 – 835.
- Bertens, K. 2000. *Pengantar Etika Bisnis*. Penerbit Kanisius: Yogyakarta.
- Badjuri, Achmad. 2010. Peranan Etika Akuntan terhadap Pelaksanaan Fraud Audit. *Fokus Ekonomi*. Vol. 9, No. 3, hal 194-202.
- Brown, D.M., dan Annis, L. 1978. Moral development level and religious behavior. *Psychological Reports*. Vol. 43, pp. 1230
- Dincer, Oguzhan C. 2008. Ethnic and religious diversity and corruption. *Economic Letters*. Vol. 99. Pp. 98-102
- Flavin dan Ledet. 2010. Religion and Government Corruption in the American States. *Public Integrity*, Vol. 15, No. 4, pp. 329-343
- Glaeser, E.L., Saks, R.E., 2004. Corruption in America. NBER Working Paper. 10821.
- Glock, Charles Y. dan Rodney Stark. 1965. The New Denominationalism. *Review of Religious Research*. Vol. 7, No. 1, pp. 8-17.
- Hamza, Kraim. 2010. Measuring Religiosity in Consumer Research from Islamic Perspective.
- Iannaccone, L. R. 1998. Introduction to the economics of religion. *Journal of Economic Literature*, Vol. 36, pp. 1465–1496.
- Marshall, K dan L. Keough. 2004. *Mind, Heart, and Soul in The Fight Against Poverty*.
- Melgar, Natalia., Maximo Rossi, dan Tom W. Smith. 2010. The perception of corruption. *Documentos de Trabajo*, Vol. 05, No. 08.
- Mersland, Roy., Bert D'Espallier, dan Magne Supphellen. 2012. The effect of religion on development efforts: evidence from the microfinance industry and a research agenda. *World Development*. Vo. 41, pp. 145-156.
- Mokhlis, Safiek. 2006. Religious contrast in consumer shopping styles; a factor analytic comparison. *Journal of Business Studies Quarterly*. Vol. 2, No. 1, pp. 52-64.
- Noland, Marcus. 2005. Religion and Economic Performance. *World Development*. Vol. 33, No. 8, pp 1215-1232.
- Ntaliani. F dan Darr, W., 2005. The influence of religiosity and work stat us on psychological contracts. *The International Journal of Organizational Analysis*, Vol.13, No.1, pp. 89-102
- Pamungkas, Imang Dapit. 2014. Pengaruh religiusitas dan rasionalisasi dalam mencegah dan mendeteksi kecenderungan kecurangan akuntansi. *Jurnal ekonomi dan Bisnis*. Vol. 15, No. 02.
- Putnam RD. dan Lim Campbell. 2010. Religion, social networks, and life satisfaction. *American Sociological Review*.
- La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., Vishny, R., 1999. The quality of government. *Journal of Law, Economics, and*

- Organization*, Vol. 15, pp. 222–279.
- Ludigdo, Unti. 2007. Paradoks Etika Akuntan. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Lukito, A. S. 2015. Fostering and enhancing the role of private sector. *Journal of Financial Crime*, Vol. 22, No. 4, pp. 476–491.
- Rest, J. 1969. Longitudinal study of the defining issues test of moral development: A strategy for analyzing developmental change. *Developmental Psychology*, Vol. 11. pp. 738–748.
- Tan, Jonathan H.W dan Claudia Vogel. 2008. Religion and trust: An experimental study. *Journal of Economic Psychology*. Vol. 29, pp. 832–848.
- Ter Haar, G., dan Ellis, S. 2006. The role of religion in development: Towards a new relationship between the European Union and Africa. *The European Journal of Development Research*, Vol. 18, pp. 351–367.
- Thomas, S. M. 2005. *The global resurgence of religion and the transformation of international Relations*. London: Palgrave Macmillan.
- Transparency International. 2014. Survey Source for The Corruption Perspective Index. <http://www.transparency.org/surveys/index.html>. diunduh 8 Januari 2016.
- Vanhanen, T., 1999. Domestic Ethnic Conflict and Ethnic Nepotism. *Journal of Peace Research*, Vol. 36, pp. 55–73.